



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri MASohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ferdinand Telukoro Alias Fere
2. Tempat lahir : Kisar
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 24 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Negeri Mesa RT 01 Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Erik Syukur, S.H Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHIM) beralamat di Pengadilan Negeri Masohi Jalan Geser No. 1 Kelurahan Namaeolo berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 22/Pen.PH/2019/PN Msh tanggal 11 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Msh tanggal 06 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Msh tanggal 06 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ferdinand Telukoro Alias Fere terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang berakibat meninggalnya orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan Tindak Pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang berakibat orang lain luka ringan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna silver hitam No. Pol. DE 6889 Ak tanpa kunci kontak
 - 1 (satu) lembar STNK SMRD DE 6889 AK (sudah tidak berlaku) dikembalikan kepada ia yang berhak yakni sdr. Anthoni Franki Nivaan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 warna hitam No. Pol. DP 3104 AH dengan kunci kontak;
 - 1 (Satu) lembar STNK SMRD DP 3104 AH; dikembalikan kepada ia yang berhak yakni Terdakwa Ferdinand Telukoro Alias Fere;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor70/Pid.Sus/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **FERDINAND TELUKORO Alias FERE** pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 21.15 WIT. atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempat di atas Jalan Umum Lintas Seram tepatnya di Simpang Empat Negeri Layeni Jalur 12 Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah melakukan sesuatu perbuatan **“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang berakibat meninggalnya orang lain yakni korban sdr. JAKOB LEUNUFNA”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 19.30 Wit. terdakwa FERDINAND TELUKORO bersama saksi (korban) JOIS HATULELY alias JO mengkonsumsi minuman keras jenis SOPI sebanyak 2 (dua) botol aqua ukuran sedang di daerah Mesa tepatnya di rumah Duka Nenek terdakwa, setelah habis mengkonsumsi minuman tersebut kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor untuk pergi mengambil SOPI di Desa TRANA, kemudian pada sekitar pukul 20.00 Wit. Terdakwa bersama saksi (korban) JOIS HATULELY pergi ke daerah Trana dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha R 15 Warna Hitam No. Pol. DP 3104 AH dengan posisi Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor dan membonceng saksi (korban) JOIS HATULELY kemudian sesampainya di daerah Trana Terdakwa kembali mengkonsumsi minuman keras jenis SOPI sebanyak 1 (satu) gelas, kemudian setelah mengambil SOPI lalu Terdakwa yang sudah dalam pengaruh minuman alkohol jenis sopi kembali mengendarai sepeda motor dan membonceng saksi (korban) JOIS HATULELY untuk perjalanan menuju kembali ke rumah Duka di Negeri MESA, kemudian dalam perjalanan Terdakwa mengendarai sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi sekitar 70-80 KM/Jam dengan konsentrasi terganggu, tidak fokus dan tidak waspada dengan kendaraan yang lainnya akibat dari minuman ber alkohol yang sebelumnya Terdakwa konsumsi dan pada saat sesampainya di dekat perempatan Negeri Layeni Jalur 12 tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang langsung menabrak bagian samping kanan sepeda motor jenis Honda Supra warna silver hitam No.Pol. DE 6889 AK yang dikendarai oleh (korban) JAKOB LEUNUFNA yang hendak belok kanan menuju rumahnya masuk Jalur 12 Layeni, yang mengakibatkan Terdakwa langsung terjatuh terseret di atas aspal badan jalan bersama saksi (korban) JOIS HATULELY begitupun

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor70/Pid.Sus/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendara sepeda motor yang Terdakwa tabrak yakni (korban) JAKOB LEUNUFNA tergelatak terlentang diatas aspal dengan kondisi langsung meninggal dunia ditempat

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan korban JAKOB LEUNUFNA meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor. 440.445/350/IX/2019, tanggal 28 September 2019, yang ditandatangani oleh **dr BETSY F.ALFONS** dokter Puskesmas Perawatan Layeni, dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 21 September 2019, jam 21.30 WIT sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan meninggal yang menurut polisi baru saja mengalami kecelakaan lalulintas
2. Pada korban ditemukan
 - a. Luka pada kepala bagian belakang panjang dua koma lima cm dalam dua cm;
 - b. Keluar darah dari mulut dan telinga;
 - c. Luka lecet pada tangan kiri;
 - d. Memar dan lecet dipinggang kanan

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang laki-laki atas nama JAKOB LEUNUFNA umur 70 tahun dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang panjang dua koma lima cm dalam dua cm, keluar darah dari mulut dan telinga, luka lecet pada tangan kiri, memar dan lecet di pinggang kanan diakibatkan oleh trauma tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dan

Kedua

Bahwa ia terdakwa **FERDINAND TELUKORO Alias FERE** pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 21.15 WIT. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempat di atas Jalan Umum Lintas Seram tepatnya di Simpang Empat Negeri Layeni Jalur 12 Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah melakukan sesuatu perbuatan **"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang berakibat orang lain luka yakni**

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor70/Pid.Sus/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban JOIS HATULELY". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 19.30 Wit. terdakwa FERDINAN TELUKORO bersama saksi (korban) JOIS HATULELY alias JO mengkonsumsi minuman keras jenis SOPI sebanyak 2 (dua) botol aqua ukuran sedang di daerah Mesa tepatnya di rumah Duka Nenek terdakwa, setelah habis mengkonsumsi minuman tersebut kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor untuk pergi mengambil SOPI di Desa TRANA, kemudian pada sekitar pukul 20.00 Wit. Terdakwa bersama saksi (korban) JOIS HATULELY pergi ke daerah Trana dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha R 15 Warna Hitam No. Pol. DP 3104 AH dengan posisi Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor dan membonceng saksi (korban) JOIS HATULELY kemudian sesampainya di daerah Trana Terdakwa kembali mengkonsumsi minuman keras jenis SOPI sebanyak 1 (satu) gelas, kemudian setelah mengambil SOPI lalu Terdakwa yang sudah dalam pengaruh minuman alkohol jenis sopi kembali mengendarai sepeda motor dan membonceng saksi (korban) JOIS HATULELY untuk perjalanan menuju kembali ke rumah Duka di Negeri MESA, kemudian dalam perjalanan Terdakwa mengendarai sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi sekitar 70-80 KM/Jam dengan konsentrasi terganggu, tidak fokus dan tidak waspada dengan kendaraan yang lainnya akibat dari minuman ber alkohol yang sebelumnya Terdakwa konsumsi dan pada saat sesampainya di dekat perempatan Negeri Layeni Jalur 12 tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang langsung menabrak bagian samping kanan sepeda motor jenis Honda Supra warna silver hitam No.Pol. DE 6889 AK yang dikendarai oleh (korban) JAKOB LEUNUFNA yang hendak belok kanan menuju rumahnya masuk Jalur 12 Layeni, yang mengakibatkan Terdakwa langsung terjatuh terseret di atas aspal badan jalan bersama saksi (korban) JOIS HATULELY begitupun pengendara sepeda motor yang Terdakwa tabrak yakni (korban) JAKOB LEUNUFNA tergelatak terlentang diatas aspal dengan kondisi langsung meninggal dunia ditempat
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut juga mengakibatkan saksi (korban) JOIS HATULELY Alias JO mengalami luka lecet dan tak sadarkan diri selama 3 hari, sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum Nomor. 445-35/FM-RSUD-M/IX/2019, tanggal 30 September 2019, yang ditandatangani oleh **dr.ARKIPUS PAMUTTU, SpE., M.Kes**, dokter ahli

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor70/Pid.Sus/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik dan Medikoegal pada RSUD Masohi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Bahwa Korban datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi dengan keadaan penurunan kesadaran setelah mengalami kecelakaan lalu lintas dan dari dalam mulut tercium bau alcohol
2. Bahwa Pada pemeriksaan tanda-tanda Vital: tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa, delapan puluh sembilan kali permenit, pernapasan dua puluh kali permenit, suhu tiga puluh enam koma enam derajat selsius. Skala tingkat kesadaran adalah sepuluh (E2 M6 V2).
3. Pada korban ditemukan:
 - Pada daerah pipi kiri dan kanan tampak perdarahan aktif
 - Bahwa Pada telinga kiri tampak perdarahan aktif.
 - Pada daerah perut bagian kiri bawah, tampak luka lecet berwarna kemerahan.
 - Pada daerah lutut kiri dan kanan tampak luka lecet berwarna kemerahan.
 - Pada daerah tangan kiri tampak luka lecet berwarna kemerahan
4. Pada korban dilakukan perawatan luka dan pemberian obat-obatan
5. Bahwa Pada korban di lakukan pemeriksaan laboratorium darah dan pemeriksaan foto rotgen kepala dengan hasil tulang kepala dalam batas normal.
6. Korban dirujuk ke dokter ahli Neuologi untuk perawatan lebih lanjut;
7. Korban dirawat selama kurang lebih Sembilan hari dan dipulangkan dalam keadaan baik dengan anjuran untuk control di klinik Neurologi Rumah sakit Umum Daerah Masohi untuk pengobatan lebih kaju

Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan adanya luka - luka lecet pada beberapa bagian tubuh akibat kekerasan tumpul, Perlukaan tersebut telah menimbulkan penyakit yang menyebabkan korban menjalani perawatan selama sembilan hari di Rumah Sakit.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor70/Pid.Sus/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jois Hatulely Alias Jo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga yakni adik kandung Terdakwa merupakan istri saksi, jadi Terdakwa adalah merupakan lpar dari saksi
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas
 - Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019, sekitar pukul 21.15 Wit, di atas Jalan umum Lintas Seram tepatnya di Simpang Empat Negeri Layeni Jalur 12 Kec. TNS Kab. Maluku Tengah;
 - Bahwa yang menjadai korban luka adalah saksi sendiri sedangkan korban yang meninggal adalah bapak Jacob Leunufna;
 - Bahwa pada itu saksi terjatuh bersama dengan Terdakwa Ferdinand Telukoro dari sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa Ferdinand Telukoro karena pada saat itu Terdakwa Ferdinand Telukoro menabrak sepeda motor jenis supra yang dikendarai oleh bapak Jacob dan mengakibatkan bapak Jacob langsung meninggal dunia ditempat pada saat itu;
 - Bahwa saksi dibonceng oleh Terdakwa dengan mengendarai/mengemudikan sepeda motor Merk Yamaha R15 dengan kecepatan sekitar 70-80 km / jam saat Terdakwa menabrak sepeda motor jenis supra yang dikendarai bapak Jacob di atas jalan umum simpang empat Negeri Layeni;
 - Bahwa saksi bersama Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras jenis sopi saat Terdakwa menabrak sepeda motor jenis supra di atas jalan umum simpang empat Negeri Layeni;
 - Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa tidak menggunakan helm pada saat sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor jenis supra di atas jalan umum simpang empat Negeri Layeni;
 - Bahwa saksi, Terdakwa mengendarai/mengemudikan sepeda motor dengan sangat laju saat menabrak pengendara sepeda motor jenis supra di atas jalan umum simpang empat Negeri Layeni;
 - Bahwa saksi tidak sempat menegur atau tidak sempat mengingatkan Terdakwa agar mengendarai/mengemudikan sepeda motor secara pelan-pelan/hati-hati karena saksi sudah dalam keadaan mabuk dengan posisi duduk sambil mata tertidur dibelakang Terdakwa;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor70/Pid.Sus/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, keadaan cuaca cerah dan kondisi jalan lurus dalam keadaan sunyi pada tempat kejadian yakni di atas jalan umum simpang empat Negeri Layeni;
- Bahwa saksi, sebelum terjadi kecelakaan saksi bersama Terdakwa Ferdinand Telukoro mengkonsumsi minuman keras jenis SOPI di Mesa, kemudian setelah habis mengkonsumsi minuman tersebut saksi di ajak oleh Terdakwa untuk pergi mengambil minuman keras jenis SOPI di Desa TRANA, pada saat itu saksi di bonceng oleh Terdakwa menuju ke Trana, kemudian setelah mengambil SOPI di Trana kami kembali menuju ke MESA, dalam perjalanan sepeda motor yang di kendarai Terdakwa FERE / FERDINAND TELUKORO melaju dengan kecepatan tinggi dan pada saat memasuki desa Layeni tepatnya di Perempatan Jalur 12 Terdakwa Ferdinand Telukoro menabrak sepeda motor jenis supra yang dikendarai oleh bapak Jacob Leunufna dan mengakibatkan saksi bersama Terdakwa jatuh terseret di atas badan jalan dari sepeda motor, setelah itu saksi tidak sadarkan diri, dan saksi baru sadar setelah 3 (tiga) hari di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, dan kemudian saksi baru mengetahui bahwa korban pengendara sepeda motor yang di tabrak oleh Terdakwa Ferdinand Telukoro telah meninggal dunia akibat kecelakaan pada saat itu, dan itu Pun saksi ketahui setelah mendengar cerita dari keluarga saksi di rumah;
- Bahwa saksi mengalami luka-luka lecet pada bagian pipi kiri dan kanan, pada telinga kiri, pada bagian perut, pada daerah lutut kiri dan kanan dan pada tangan kiri akibat kejadian kecelakaan yang di alaminya bersama Terdakwa Ferdinand Telukoro;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa atas kejadian kecelakaan tersebut yang mengakibatkan saksi mengalami luka-luka dan tak sadarkan diri selama 3 hari di RSUD Masohi;
- Bahwa saksi mengenal Barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan yakni 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam No.Pol.DP 3104 AH yang sepeda motor tersebut adalah benar sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sambil membonceng saksi dan menabrak sepeda motor di atas jalan umum simpang empat Negeri Layeni;
- Bahwa saksi mengenal Barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna silver hitam No. Pol. DE 6889 AK yang sepeda motor tersebut adalah benar sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang meninggal yakni bapak Jacob akibat

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor70/Pid.Sus/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tabrak oleh sepeda motor yang dikendarai Terdakwa sambil memboncengan dengan saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

2. Leunufna Jonas dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan kenalnya pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019, sekitar pukul 21.15 Wit, di atas Jalan umum Lintas Seram tepatnya di Simpang Empat Negeri Layeni Jalur 12 Kec. TNS Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban luka adalah saksi Jonas sedangkan korban yang meninggal adalah bapak Jacob Leunufna;
- Bahwa saksi kenal dengan korban yang meninggal dunia yakni bapak Jacob Leunufna dan masih mempunyai hubungan keluarga tetapi sudah keluarga jauh;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa pada saat itu saksi sementara berada di dalam rumahnya yang berjarak kurang lebih sekitar 30 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan yaitu Sepeda motor Honda Supra warna Hitam namun Saksi tidak mengetahui nomor polisi yang di kendarai oleh korban Jacob Leunufna dan Saksi katakan bahwa sepeda motor berjalan dari arah ISU menuju ke arah Layeni dan hendak berbelok kanan menuju ke rumahnya jalur 12 Desa Layeni, sedangkan Sepeda motor yang terlibat tarbakkan yaitu sepeda motor Yamaha warna Hitam yang Saksi tidak ketahui nomor Polisinya kemudian sepeda motor tersebut berjalan dari arah yang sama;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan keadaan jalan beraspal lurus dan Persimpangan empat, untuk kecepatan kedua kendaraan Saksi tidak mengetahuinya dengan pasti, akan tetapi dapat Saksi katakan bahwa sepeda motor Yamaha Hitam tersebut berjalan dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa melihat Jacob Leunufna terlentang di TKP dengan posisi tubuhnya ditindih tubuh Terdakwa dengan kondisi Jacob Leunufna sudah tidak bergerak lagi dan saksi pastikan bahwa Jacob Leunufna sudah dalam keadaan meninggal dunia di TKP, sedangkan kondisi Terdakwa masih dalam keadaan sadar namun pada saat itu Saksi mencium aroma Minuman keras

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor70/Pid.Sus/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis SOPI yang tajam di lokasi kejadian dan melihat ada tumpahan minuman keras jenis sopi diatas jalan tempat kecelakaan tersebut;

- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan Saksi tidak mengetahuinya dengan pasti, karena pada saat itu Saksi sementara berada di dalam rumahnya, bahwa pengendara sepeda motor Yamaha Hitam yang mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi serta dalam kondisi Pengaruh minuman keras sehingga menabrak sepeda motor yang di kendarai Jacob Leunufna yang mengakibatkan Jacob Leunufna meninggal dunia di tempat kejadian dan sebelum mendengar terjadinya tabrakan saksi tidak mendengar bunyi klakson, dan jalan umum dalam keadaan sunyi;
- Bahwa kronologisnya yaitu bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 21.15 Wit. Saksi berada di dalam rumahnya untuk persiapan mandi, dan secara tiba-tiba Saksi kaget mendengar suara benturan yang sangat keras, awalnya Saksi mengira bahwa ada orang yang sengaja melempar rumah Saksi karena benturan yang Saksi dengar sangat keras, akhirnya Saksi membuka pintu rumah sambil mengecek kiri dan kanan rumah, namun tidak ada bekas apapun di sekitar rumah Saksi, selanjutnya Saksi mengarahkan pandangan ke jalan raya dan Saksi pun melihat sudah ada dua unit sepeda motor yang tergeletak di atas badan jalan, Saksi kemudian langsung berjalan menuju ke tempat kejadian, namun di tempat kejadian Saksi melihat banyak pecahan-pecahan yang berhamburan di TKP, sehingga Saksi kembali ke rumahnya untuk memakai Sandal, setelah memakai Sandal Saksi kembali ke TKP dan sesampainya di tempat kejadian, pertama Saksi melihat Jacob Lenufna dengan penuh lumuran darah tergeletak di pinggir jalan dengan posisi tubuhnya ditindih oleh tubuh Terdakwa, kemudian Saksi yang kebetulan membawa minyak kayu putih kemudian saksi mengusap minyak kayu putih di hidung korban Jacob Leunufna namun tidak ada reaksi sama sekali dan saksi melihat Jacob Leunufna sudah dalam keadaan meninggal dunia selanjutnya saksi berusaha menuntun Terdakwa ke tepi jalan karena Saksi melihat Terdakwa banyak darah yang keluar dari kepalanya kemudian saksi juga melihat saksi Jois Hatulely tergeletak di bagian agak tengah jalan yakni tepat digaris putih jalan dengan kondisi tidak sadarkan diri, selanjutnya Saksi menghubungi pihak Puskesmas Layeni untuk segera mendatangkan Mobil Ambulance, tidak lama kemudian tiba Mobil Ambulance dan selanjutnya Saksi dan di bantu oleh masyarakat mengangkat ketiga korban naik ke mobil Ambulance, selanjutnya ketiga korban di bawah ke Puskesmas Layeni, Saksi kembali ke

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor70/Pid.Sus/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan mengambil sepeda motor menuju ke Puskesmas untuk memastikan kondisi korban, sesampainya di Puskesmas petugas puskesmas menyatakan bahwa Jacob Leunufna sudah meninggal dunia, sedangkan pengendara sepeda motor yang terlibat tabrakan serta boncengannya langsung di rujuk ke RSUD Masohi;

- Bahwa Saksi melihat akibat kecelakaan tersebut, 3 (Tiga) orang yang menjadi korban yaitu JAacob Leunufna telah meninggal dunia dengan mengalami luka robek di kepala bagian belakang dan keluar darah di telinga untuk luka-luka lainnya Saksi tidak mengetahuinya dengan pasti, sedangkan Terdakwa mengalami luka robek dan keluar darah di bagian Dahi, dan saksi (korban) Jois Hatulely boncengannya pada saat itu tidak sadarkan diri dan mengalami luka-luka lecet di beberapa bagian tubuh;
- Bahwa saksi melihat posisi terakhir Jacob Leunufna berada di pinggir kanan jalan dari arah ISU, sepeda motor yang di kendarainya berada di atas badan jalan, sedangkan Terdakwa posisi badannya menindih badan Jacob Leunufna sedangkan posisi boncengannya yakni saksi Jois Hatulely berada di atas aspal jalan tepat diatas garis putih jalan;
- Bahwa saksi membenarkan Foto-Foto korban dan lokasi kejadian yang diperlihatkan semuanya dalam persidangan berkaitan dengan kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan yakni 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam No.Pol.DP 3104 AH yang adalah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa berboncengan dengan saksi korban Jois Hatulely dan saksi mengenal 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna silver hitam No.Pol.DE 6889 AK yang sepeda motor tersebut adalah benar sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang meninggal ditempat yakni Jacob Leunufna akibat terlibat kecelakaan pada malam hari itu di atas Jalan umum Lintas Seram tepatnya di Simpang Empat Negeri Layeni Jalur 12 Kec. TNS Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa saksi selaku perwakilan dari keluarga korban yang meninggal yakni Jacob Leunufna akibat ditabrak oleh Terdakwa mengetahui kalau keluarga Terdakwa sudah ada memberikan santunan berupa uang untuk penyelesaian pemakaman korban Jacob Leunufna;
- Bahwa saksi selaku perwakilan dari korban yang meninggal yakni Jacob Leunufna sudah memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor70/Pid.Sus/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Herly Tutkey Alias Hery dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa saksi kenalnya pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019, sekitar pukul 21.15 Wit, di atas Jalan umum Lintas Seram tepatnya di Simpang Empat Negeri Layeni Jalur 12 Kec. TNS Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban luka adalah saksi Jois Hatulely sedangkan korban yang meninggal adalah bapak Jacob Leunufna;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu Saksi sementara mengendarai sepeda motor dari arah Pusat Desa Waipia menuju ke arah Masohi kemudian dari arah depan sekitar 500 meter jaraknya Saksi melihat lampu kendaraan didepannya dengan terang namun tiba-tiba hilang dan saksi mendengar bunyi tabrakan sangat keras lalu saksi terus berjalan kedepan sambil mengendarai sepeda motornya dan sampai di TKP saksi melihat telah terjadi kejadian kecelakaan antara dua unit sepeda motor yang sudah dalam keadaan hancur lalu saksi melihat Terdakwa Ferdinand Telukoro, melihat saksi Jois Hatulely dan melihat korban yang meninggal yakni bapak Jacob Leunufna yang masing-masing tergeletak diatas badan jalan dengan kondisi masing-masing berlumuran darah;
- Bahwa Saksi setelah sampai di tempat kejadian mengetahui kalau pengendara sepeda motor Yamaha Hitam yakni Terdakwa membonceng seorang laki-laki namun pada saat itu saksi tidak tahu namanya dan saksi baru tahu sekarang namanya adalah Jonas, sedangkan pengendara sepeda motor supra yakni Jacob Leunufna setahu saksi mengendarai sepeda motor dengan sendirinya dan sebelum terjadi kecelakaan saksi tidak mendengar bunyi klakson dari kedua kendaraan tersebut;
- Bahwa benar Saksi, Sebelum terjadi kecelakaan keadaan jalan beraspal lurus simpang empat, Malam hari cerah, dan ada lampu jalan 4 (empat) unit yang sangat terang di lokasi terjadinya tabrakan dua unit sepeda motor;
- Bahwa untuk kecepatan kedua kendaraan tersebut Saksi tidak mengetahuinya dengan pasti, akan tetapi sepeda motor Yamaha Hitam yang dikendarai Terdakwa berjalan dengan kecepatan tinggi;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor70/Pid.Sus/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Jacob Leunufna terlentang di TKP dengan kondisi berlumuran darah dan tidak bergerak lagi, sedangkan kondisi pengendara sepeda motor Yamaha Hitam yakni Terdakwa Ferdinand masih dalam keadaan sadar, tidak mengenakan baju sedangkan kondisi saksi Jois Hatulely juga dalam keadaan berlumuran darah dan tak sadarkan diri dan pada saat itu Saksi mencium aroma Minuman keras jenis SOPI yang tajam di lokasi kejadian dan saksi melihat ada ceceran minuman keras jenis sopi di atas jalan;
- Bahwa melihat Jacob Leunufna pada bagian telinga dan hidungnya ada mengeluarkan darah dan sudah tidak bergerak lagi, sedangkan kondisi Terdakwa masih sadardan pada dahinya ada mengeluarkan darah sedangkan kondisi saksi Jois Hatulely sudah tidak sadarkan diri dan ada darah pada bagian kepalanya;
- Bahwa Saksi melihat sepeda motor Yamaha Hitam pada malam itu berjalan dengan kecepatan tinggi serta Saksi setelah sampai di tempat kejadian pengendara sepeda motor Yamaha Hitam serta boncengannya telah mengkomsumsi minuman keras sehingga pada saat itu menabrak sepeda motor yang di kendarai Jacob Leunufna dan mengakibatkan Jacob Leunufna meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa saksi menceritakan secara singkat bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 21.15 Wit.Saksi sementara mengendarai sepeda motor dari arah Pusat Desa Waipia menuju pulang ke rumah Saksi di Negeri Lesluru, dalam perjalanan pulang Saksi melihat cahaya lampu sepeda motor yang berjalan dengan kecepatan tinggi dari arah depan, dan kemudian sekitar jarak kurang lebih 500 meter secara tiba-tiba Saksi mendengar suara benturan yang keras, dan cahaya lampu sepeda motor tersebut langsung hilang, selanjutnya Saksi tetap mengendarai sepeda motor Saksi menuju ke tempat kejadian, sesampainya di tempat kejadian Saksi melihat sudah ada dua unit sepeda motor yang tergeletak serta tiga orang korban, di antaranya Jacob Leunufna tergeletak di pinggir jalan sebelah kiri dari arah pusat Desa Waipia dengan kondisi berlumuran darah dan tidak sadarkan diri sampai pada akhirnya Jacob Leunufna menghembuskan nafas terakhir di tempat kejadian, sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha Hitam yakni Terdakwa yang tidak mengenakan baju, posisi tubuhnya menindih tubuh Jacob Leunufna dari atas kondisinya mengalami luka robek dan banyak mengeluarkan darah di bagian Dahi, bersamaan dengan itu juga sudah banyak masyarakat yang berada di TKP, sedangkan korban boncengan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor70/Pid.Sus/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yakni Jois Hatutely tergeletak di bagian agak tengah jalan dekat marka jalan dengan kondisi tidak sadarkan diri, selanjutnya Saksi mengambil sepeda motor Saksi untuk menghalangi korban dari kendaraan yang kemungkinan datang, tidak lama kemudian tiba Mobil Ambulance dan selanjutnya Saksi dan di bantu oleh masyarakat mengangkat ketiga korban naik ke mobil Ambulance, selanjutnya ketiga korban di bawah ke Puskesmas Layeni;

- Bahwa saksi membenarkan Foto-Foto korban dan lokasi kejadian yang diperlihatkan dalam persidangan berkaitan dengan kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan yakni 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam No.Pol.DP 3104 AH yang adalah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa berboncengan dengan saksi korban Jois Hatulely dan saksi mengenal 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna silver hitam No.Pol.DE 6889 AK yang sepeda motor tersebut adalah benar sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang meninggal ditempat yakni Jacob Leunufna akibat terlibat kecelakaan pada malam hari itu di atas Jalan umum Lintas Seram tepatnya di Simpang Empat Negeri Layeni Jalur 12 Kec. TNS Kab. Maluku Tengah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang terlibat kecelakaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019, sekitar pukul 21.15 Wit, di atas Jalan umum Lintas Seram tepatnya di Simpang Empat Negeri Layeni Jalur 12 Kec. TNS Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor (SIM C) pada saat mengendarai/mengemudikan sepeda motor Yamaha R 15 Warna Hitam No. Pol. DP 3104 AH yang sambil membonceng saksi korban Jois Hatulely yang berjalan dari arah Masohi menuju ke arah Mesa namun pada saat tiba di Simpang Empat Negeri Layeni Jalur 12 Kec. TNS Sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor Honda Supra warna Hitam dari belakang yang di kendarai oleh Jacob Leunufna dan mengakibatkan Jacob Leunufna meninggal dunia di tempat kejadian;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor70/Pid.Sus/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban meninggal adalah Jacob Leunufna sedangkan yang menjadi korban luka adalah Saksi Jois Hatulely;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan Sepeda Motor Terdakwa dalam keadaan mabuk karena Terdakwa habis mengkonsumsi minuman keras jenis sopi sebanyak 2 (dua) botol aqua ukuran sedang bersama saksi (korban) Jois Hatulely sehingga Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan tidak focus, lebih berani dan tidak waspada dengan kendaraan yang lainnya sehingga Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai Jacob Leunufna;
- Bahwa Terdakwa minum minuman beralkohol jenis SOPI sebanyak 2 Botol yang Terdakwa minum bersama saksi korban Jois Hatulely dan diminumnya pada hari itu juga sekitar pukul 19.30 Wit. Kemudian Terdakwa kembali minum SOPI di Trana sebanyak 1 Gelas sehingga Terdakwa Konsentrasinya terganggu dalam mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menurunkan kecepatan namun sempat menginjak rem tetapi karena kecepatan kendaraan yang dikendarai sangat laju sehingga rem tidak dapat bekerja dengan baik dan langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai Jacob Leunufna dari arah belakang;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor tersebut menggunakan porseneling 5 (lima) dengan kecepatan sekitar 70-80 km per jam sambil membonceng saksi korban Jois Hatulely dan menabrak pengendara sepeda motor merk Honda supra yang dikendarai Jacob Leunufna di simpang empat Layeni;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto jalan dan lokasi kejadian yang di perlihatkan kepadanya di depan persidangan serta kedua kendaraan yang di perlihatkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa, sebelum terjadinya kecelakaan kedua kendaraan dalam keadaan baik dan saat ini kondisi Sepeda motor Honda Supra rusak di bagian lampu depan dan mengalami pecah di hampir sebagian body sepeda motor, sedangkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai mengalami kerusakan pada bagian depan, yang mana semua kendaraan rusak akibat kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami;
- Bahwa Terdakwa Sangat Merasa bersalah dan menyesal akibat kelalaian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 19.30 Wit. Terdakwa bersama saksi korban JOIS HATULELY mengkonsumsi minuman keras jenis SOPI sebanyak 2 botol Aqua sedang di Mesa tepatnya

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor70/Pid.Sus/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah Duka Nenek Terdakwa yang meninggal Dunia 3 (tiga) hari yang lalu, setelah habis mengkonsumsi minuman tersebut Terdakwa meminjam sepeda motor R 15 Warna Hitam No. Pol. DP 3104 AH kepada sepupunya untuk pergi mengambil SOPI di Desa TRANA, kemudian sekitar pukul 20.00 Wit. Terdakwa bersama saksi korban JOIS HATULELY pergi ke Trana, mengendarai sepeda motor jenis Yamaha R 15 Warna Hitam No. Pol. DP 3104 AH tersebut sambil membonceng saksi (korban) JOIS HATULELY dan sesampainya di Trana Terdakwa kembali mengkonsumsi SOPI sebanyak 1 (satu) gelas, kemudian setelah mengambil SOPI Terdakwa kembali mengendarai sepeda motor dan membonceng saksi korban Jois Hatulely untuk menuju kembali ke rumah Duka di Negeri MESA, kemudian dalam perjalanan Terdakwa mengendarai sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi sekitar 70-80 km per jam dengan konsentrasi terganggu, tidak fokus dan tidak waspada dengan kendaraan yang lainnya sehingga pada saat sesampainya di tempat kejadian tiba-tiba Terdakwa langsung menabrak sepeda motor jenis supra yang hendak belok kanan namun tidak menyalakan lampu sein yang mengakibatkan Terdakwa langsung jatuh terseret di atas aspal badan jalan, setelah kejadian Terdakwa pusing dan kesadaran Terdakwa berkurang, lalu Terdakwa mulai kembali sadar baik-baik setelah beberapa hari di rawat di rumah sakit umum daerah Masohi;

- Bahwa Terdakwa serta boncengannya yakni saksi Jois Hatulely saat itu tidak menggunakan Helm;
- Bahwa Terdakwa akibat kecelakaan tersebut 3 (Tiga) orang yang menjadi korban, yaitu Terdakwa sendiri mengalami luka robek di bagian Dahi, retak Tengkorak kepala bagian depan dan memar pada kedua mata kiri dan kanan, sedangkan boncengannya yakni saksi (korban) Jois Hatulely mengalami luka-luka lecet di bagian tubuh tangan dan kaki, sedangkan pengendara sepeda motor Honda supra yakni Jacob Leunufna telah meninggal Dunia di lokasi kejadian dengan Posisi terakhir korban meninggal berada di pinggir kanan jalan dari arah ISU yang badannya ditindih badan Terdakwa dan berdekatan dengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui korban Jacob Leunufna meninggal dunia karena diberitahukan oleh keluarga Terdakwa dan juga dari istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa beserta keluarga Terdakwa telah datang memintah maaf kepada seluruh keluarga korban bapak Jacob Leunufna di Negeri Layeni dan keluarga Terdakwa memberikan biaya pembuatan kuburan korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor70/Pid.Sus/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga korban Jacob Leunufna menerima permintaan maaf dari Terdakwa beserta keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna silver hitam No. Pol. DE 6889 Ak tanpa kunci kontak
2. 1 (satu) lembar STNK SMRD DE 6889 AK (sudah tidak berlaku)
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 warna hitam No. Pol. DP 3104 AH dengan kunci kontak;
4. 1 (Satu) lembar STNK SMRD DP 3104 AH;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum atas nama Jois Hatulely Nomor. 445-35/FM-RSUD-M/IX/2019, tanggal 30 September 2019, yang ditandatangani oleh **dr. ARKIPUS PAMUTTU, SpE., M.Kes**, dokter ahli Forensik dan Medikoegal pada RSUD Masohi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi dengan keadaan penurunan kesadaran setelah mengalami kecelakaan lalu lintas dan dari dalam mulut tercium bau alkohol.
2. Pada pemeriksaan tanda-tanda Vital: tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa, delapan puluh sembilan kali permenit, pernapasan dua puluh kali permenit, suhu tiga puluh enam koma enam derajat selsius. Skala tingkat kesadaran adalah sepuluh (E2 M6 V2).
3. Pada Korban ditemukan:
 - Pada daerah pipi kiri dan kanan tampak luka lecet berwarna kemerahan.
 - Pada telinga kiri tampak perdarahan aktif.
 - Pada daerah perut bagian kiri bawah, tampak luka lecet berwarna kemerahan.
 - Pada daerah lutut kiri dan kanan tampak luka lecet berwarna kemerahan.
 - Pada daerah tangan kiri tampak luka lecet berwarna kemerahan.
4. Pada Korban dilakukan perawatan luka dan pemberian obat-obatan.
5. Pada korban di lakukan pemeriksaan laboratorium darah dan pemeriksaan foto rotgen kepala dengan hasil tulang kepala dalam batas normal.
6. Korban di rujuk ke dokter ahli Neurologi untuk perawatan lebih lanjut.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor70/Pid.Sus/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Korban di rawat selama kurang lebih Sembilan hari dan di pulangkan dalam keadaan baik dengan anjuran untuk control di klinik Neurologi Rumah Sakit Umum Daerah Masohi untuk pengeobatan lebih lanjut.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan adanya luka-luka lecet pada beberapa bagian tubuh akibat kekerasan tumpul, Perlukaan tersebut telah menimbulkan penyakit yang menyebabkan korban menjalani perawatan selama Sembilan hari di Rumah Sakit.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum atas nama Jakob Nomor. 440.445/350/IX/2019, tanggal 28 September 2019, yang ditandatangani oleh **dr BETSY F.ALFONS** dokter Puskesmas Perawatan Layeni, dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 21 September 2019, jam 21.30 WIT sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan meninggal yang menurut Polisi baru saja mengalami kecelakaan lalulintas.
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Luka robek pada kepala bagian belakang, panjang dua koma lima cm dalam dua cm.
 - b. Keluar darah dari mulut dan telinga.
 - c. Luka lecet pada tangan kiri.
 - d. Memar dan lecet dipinggang kanan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki atas nama JAKOB LEUNUFNA umur 70 tahun dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang panjang dua koma lima cm dalam dua cm, keluar darah dari mulut dan telinga, luka lecet pada tangan kiri, memar dan lecet di pinggang kanan diakibatkan oleh trauma tumpul

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa surat pernyataan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban yang ditanda tangani kedua belah pihak pada tanggal 12 Oktober 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha R 15 Warna Hitam No. Pol. DP 3104 AH yang dikendarai/dikemudikan Terdakwa FERDINAND dan menabrak Sepeda Motor Honda Supra Warna Silver Hitam No. Pol. DE 6889 AK yang dikendarai oleh JACOB LEUNUFNA yang terjadi

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor70/Pid.Sus/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019, sekitar pukul 21.15 Wit, di atas Jalan umum Lintas Seram tepatnya di Simpang Empat Negeri Layeni Jalur 12 Kec. TNS Kab. Maluku Tengah;

- Bahwa Terdakwa FERDINAND pada saat mengemudikan Sepeda Motor Terdakwa dalam keadaan mabuk karena Terdakwa habis mengkonsumsi minuman keras jenis sopi sebanyak 2 (dua) botol aqua ukuran sedang bersama saksi (korban) JOIS HATULELY sehingga Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan tidak focus, lebih berani dan tidak waspada dengan kendaraan yang lainnya sehingga Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai JACOB LEUNUFNA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor (SIM C) pada saat mengendarai/mengemudikan sepeda motor Yamaha R 15 Warna Hitam No. Pol. DP 3104 AH yang sambil membonceng saksi korban JOIS HATULELY yang berjalan dari arah Masohi menuju ke arah Mesa namun pada saat tiba di Simpang Empat Negeri Layeni Jalur 12 Kec. TNS Sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor Honda Supra warna Hitam dari belakang yang di kendarai oleh Sdr. JACOB LEUNUFNA dan mengakibatkan JACOB LEUNUFNA meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan porseneling 5 (lima) dengan kecepatan sekitar 70-80 km per jam sambil membonceng saksi korban JOIS HATULELY dan menabrak pengendara sepeda motor merk Honda supra yang dikendarai JACOB LEUNUFNA di simpang empat Layeni;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan JACOB LEUNUFNA meninggal dunia dan mengakibatkan saksi JOIS HATULELY mengalami luka-luka;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan korban Jakob Leunufna meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor. 440.445/350/IX/2019, tanggal 28 September 2019, yang ditandatangani oleh **dr BETSY F.ALFONS** dokter Puskesmas Perawatan Layeni;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan mengakibatkan saksi (korban) JOIS HATULELY Alias JO mengalami luka lecet dan tak sadarkan diri selama 3 hari, sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum Nomor. 445-35/FM-RSUD-M/IX/2019, tanggal 30 September 2019, yang ditandatangani oleh **dr. ARKIPUS PAMUTTU,SpE.,M.Kes**, dokter ahli Forensik dan Medikoegal pada RSUD Masohi;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor70/Pid.Sus/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelaliannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Ferdinand Telukoro Alias Fere yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor” menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Sedangkan yang dimaksud dengan “kealpaan” ialah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, sembrono atau teledor.

Menimbang, bahwa Unsur “kelalaian” mempunyai pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kesengajaan. Kelalaian atau dengan kata lain kealpaan Menurut M.v.T disatu pihak berlawanan benar-benar dengan kesengajaan dan dipihak lain dengan hal yang kebetulan (*toeval* atau *caous*). Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan, akan tetapi bukannya kesengajaan yang ringan. Menurut Hazenwinkel – Suringa menyebut beberapa syarat untuk adanya kealpaan, mengartikan “*schuld*” (kealpaan) sebagai : kekurangan penduga-duga atau kekurangan penghati-hati.

Menimbang, bahwa Menurut Van Hamel Kealpaan mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Menurut Simons pada umumnya “*schuld*” (kealpaan) mempunyai dua unsur :

1. Tidak adanya penghati-hati, di samping
2. Dapat diduganya akibat

Sedangkan Menurut Pompe ada 3 macam yang masuk kealpaan (*anachtzaamheid*):

1. Dapat mengirakan (*kunnen venvachten*) timbulnya akibat
2. Mengetahui adanya kemungkinan (*kennen der mogelijkheid*)
3. Dapat mengetahui adanya kemungkinan (*kunnen kennen van de mogelijkheid*)

Menimbang, bahwa kealpaan orang tersebut harus ditentukan secara normatif, dan tidak secara fisik atau psikis. tidaklah mungkin diketahui bagaimana sikap batin seseorang yang sesungguhnya-sungguhnya maka haruslah ditetapkan dari luar bagaimana seharusnya ia berbuat dengan mengambil

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor70/Pid.Sus/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran sikap batin orang pada umumnya apabila ada dalam situasi yang sama dengan si pelaku itu.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perlu ditentukan penyebab matinya orang harus ada hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebagaimana akibat dari kelalaian Terdakwa dengan matinya korban ;

Menimbang, bahwa sebelumnya harus perlu diketahui apa yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” menurut pasal 1 Undang - Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa “kecelakaan lalu lintas” itu sendiri dalam pasal 229 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 dibagi dalam beberapa kategori sedangkan dalam perkara ini dapat disimpulkan masuk dalam kategori kecelakaan lalu lintas berat karena mengakibatkan seseorang / atau korban meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maupun keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang ada saling bersesuaian satu dengan yang lain, ditemukan fakta-fakta bahwa hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 21.15 Wit bertempat di atas Jalan Umum Lintas Seram tepatnya di Simpang Empat Negeri Layeni Jalur 12 Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah, telah terjadi kecelakaan lalu lintas, yang berawal pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 19.30 Wit. Terdakwa FERDINAN TELUKORO bersama saksi (korban) JOIS HATULELY alias JO mengkomsumsi minuman keras jenis SOPI sebanyak 2 (dua) botol aqua sedang di daerah Mesa tepatnya di rumah Duka Nenek Terdakwa, setelah habis mengkomsumsi minuman tersebut Terdakwa meminjam sepeda motor sepupunya untuk pergi mengambil SOPI di Desa TRANA, kemudian pada sekitar pukul 20.00 Wit. Terdakwa yang tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM C) pergi bersama saksi (korban) JOIS HATULELY ke daerah Trana dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha R 15 Warna Hitam No. Pol. DP 3104 AH dengan posisi Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor dan membonceng saksi (korban) JOIS HATULELY kemudian sesampainya di daerah Trana Terdakwa kembali mengkomsumsi minuman keras jenis SOPI sebanyak 1 (satu) gelas, kemudian setelah mengambil SOPI lalu Terdakwa yang sudah dalam pengaruh minuman alkohol jenis sopi kembali mengendarai sepeda motor dan membonceng saksi (korban) JOIS HATULELY untuk

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor70/Pid.Sus/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan menuju kembali ke rumah Duka di Negeri MESA, kemudian dalam perjalanan Terdakwa mengendarai sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi sekitar 70-80 KM/Jam dengan menggunakan porseneling 5 (lima) dengan kondisi konsentrasi terganggu, tidak fokus dan tidak waspada dengan kendaraan yang lainnya karena akibat pengaruh dari minuman beralkohol jenis SOPI sehingga Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan lebih berani dan pada saat sesampainya di dekat perempatan Negeri Layeni Jalur 12 tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang langsung menabrak bagian samping kanan sepeda motor jenis Honda Supra warna silver hitam No.Pol. DE 6889 AK yang dikendarai oleh (korban) JAKOB LEUNUFNA yang hendak belok kanan menuju rumahnya masuk Jalur 12 Layeni, yang mengakibatkan Terdakwa langsung terjatuh terseret di atas aspal badan jalan bersama saksi (korban) JOIS HATULELY begitupun pengendara sepeda motor yang Terdakwa tabrak yakni (korban) JAKOB LEUNUFNA tergelatak terlentang diatas aspal dengan kondisi langsung meninggal dunia ditempat.

bahwa akibat sepeda motor jenis Yamaha R 15 Warna Hitam No. Pol. DP 3104 AH yang dikendarai/dikemudikan oleh Terdakwa dan menabrak motor jenis Honda Supra warna silver hitam No.Pol. DE 6889 AK yang dikendarai oleh (korban) JACOB LEUNUFNA yang hendak belok kanan menuju rumahnya masuk Jalur 12 Layeni mengakibatkan (korban) JACOB LEUNUFNA langsung meninggal dunia di lokasi kejadian sebagaimana diterangkan dalam Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor. 440.445/350/IX/2019, tanggal 28 September 2019, yang ditandatangani oleh dr BETSY F.ALFONS dokter Puskesmas Perawatan Layeni, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada tanggal 21 September 2019, jam 21.30 WIT sebagai berikut "Telah diperiksa seorang laki-laki atas nama JACOB LEUNUFNA umur 70 tahun, Korban datang dalam keadaan meninggal yang menurut Polisi baru saja mengalami kecelakaan lalulintas., dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang panjang dua koma lima cm dalam dua cm, keluar darah dari mulut dan telinga, luka lecet pada tangan kiri, memar dan lecet di pinggang kanan diakibatkan oleh trauma tumpul" dan juga sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/020/IX/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh YOHANNIS TEWERNUSSA selaku Kepala Pemerintah Negeri Layeni yang menerangkan bahwa :

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor70/Pid.Sus/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama : JACOB LEUNUFNA
- Tempat & tgl lahir : Atambua, 13 Februari 1949.
- Kewarganegaraan : Indonesia.

Telah meninggal dunia pada :

- Hari/tanggal : Sabtu, 21 September 2019.
- Tempat : Negeri Layeni, Kecamatan Teon Nila serua (Tempat Kejadian perkara, Jalan Trans Seram).

Sebab kematian : Kecelakaan Lalu Lintas.

Dengan demikian unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain mengalami luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah Majelis Hakim pertimbangkan pada dakwaan Kesatu dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain mengalami luka

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Kendaraan Bermotor" menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor70/Pid.Sus/2019/PN Msh



Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Sedangkan yang dimaksud dengan “kealpaan” ialah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, sembrono atau teledor.

Menimbang, bahwa Unsur “kelalaian” mempunyai pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kesengajaan. Kelalaian atau dengan kata lain kealpaan Menurut M.v.T disatu pihak berlawanan benar-benar dengan kesengajaan dan dipihak lain dengan hal yang kebetulan (*toeval* atau *caous*). Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan, akan tetapi bukannya kesengajaan yang ringan. Menurut Hazenwinkel – Suringa menyebut beberapa syarat untuk adanya kealpaan, mengartikan “*schuld*” (kealpaan) sebagai : kekurangan penduga-duga atau kekurangan penghati-hati.

Menimbang, bahwa Menurut Van Hamel Kealpaan mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Menurut Simons pada umumnya “*schuld*” (kealpaan) mempunyai dua unsur :

3. Tidak adanya penghati-hati, di samping
4. Dapat diduga akibat

Sedangkan Menurut Pompe ada 3 macam yang masuk kealpaan (*anachtzaamheid*):

4. Dapat mengirakan (*kunnen vervachten*) timbulnya akibat
5. Mengetahui adanya kemungkinan (*kennen der mogelijkheid*)
6. Dapat mengetahui adanya kemungkinan (*kunnen kennen van de mogelijkheid*)

Menimbang, bahwa kealpaan orang tersebut harus ditentukan secara normatif, dan tidak secara fisik atau psikis. tidaklah mungkin diketahui bagaimana sikap batin seseorang yang sesungguhnya maka haruslah ditetapkan dari luar bagaimana seharusnya ia berbuat dengan mengambil ukuran sikap batin orang pada umunya apabila ada dalam situasi yang sama dengan si pelaku itu.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perlu ditentukan penyebab matinya orang harus ada hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebagaimana akibat dari kelalaian Terdakwa dengan matinya korban ;



Menimbang, bahwa sebelumnya harus perlu diketahui apa yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” menurut pasal 1 Undang - Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa “kecelakaan lalu lintas” itu sendiri dalam pasal 229 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 dibagi dalam beberapa kategori sedangkan dalam perkara ini dapat disimpulkan masuk dalam kategori kecelakaan lalu lintas berat karena mengakibatkan seseorang / atau korban meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maupun keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang ada saling bersesuaian satu dengan yang lain, ditemukan fakta-fakta bahwa hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 21.15 Wit bertempat di atas Jalan Umum Lintas Seram tepatnya di Simpang Empat Negeri Layeni Jalur 12 Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah, telah terjadi kecelakaan lalu lintas, yang berawal pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 19.30 Wit. Terdakwa FERDINAN TELUKORO bersama saksi (korban) JOIS HATULELY alias JO mengkonsumsi minuman keras jenis SOPI sebanyak 2 (dua) botol aqua sedang di daerah Mesa tepatnya di rumah Duka Nenek Terdakwa, setelah habis mengkonsumsi minuman tersebut Terdakwa meminjam sepeda motor sepupunya untuk pergi mengambil SOPI di Desa TRANA, kemudian pada sekitar pukul 20.00 Wit. Terdakwa yang tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM C) pergi bersama saksi (korban) JOIS HATULELY ke daerah Trana dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha R 15 Warna Hitam No. Pol. DP 3104 AH dengan posisi Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor dan membongkang saksi (korban) JOIS HATULELY kemudian sesampainya di daerah Trana Terdakwa kembali mengkonsumsi minuman keras jenis SOPI sebanyak 1 (satu) gelas, kemudian setelah mengambil SOPI lalu Terdakwa yang sudah dalam pengaruh minuman alkohol jenis sopi kembali mengendarai sepeda motor dan membongkang saksi (korban) JOIS HATULELY untuk perjalanan menuju kembali ke rumah Duka di Negeri MESA, kemudian dalam perjalan Terdakwa mengendarai sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi sekitar 70-80 KM/Jam dengan menggunakan porseneling 5 (lima) dengan kondisi konsentrasi terganggu, tidak fokus dan tidak waspada dengan kendaraan yang lainnya karena akibat pengaruh dari minuman beralkohol jenis SOPI sehingga Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan lebih

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor70/Pid.Sus/2019/PN Msh



berani dan pada saat sesampainya di dekat perempatan Negeri Layeni Jalur 12 tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang langsung menabrak bagian samping kanan sepeda motor jenis Honda Supra warna silver hitam No.Pol. DE 6889 AK yang dikendarai oleh (korban) JAKOB LEUNUFNA yang hendak belok kanan menuju rumahnya masuk Jalur 12 Layeni, yang mengakibatkan Terdakwa langsung terjatuh terseret di atas aspal badan jalan bersama saksi (korban) JOIS HATULELY;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi korban JOIS HATULELY Alias JO mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum Nomor. 445-35/FM-RSUD-M/IX/2019, tanggal 30 September 2019, yang ditandatangani oleh dr. ARKIPUS PAMUTTU, SpE., M.Kes, dokter ahli Forensik dan Medikoegal pada RSUD Masohi, dengan keterangan telah memeriksa seorang korban bernama JOIS HATULELY dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut "Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan adanya luka-luka lecet pada beberapa bagian tubuh akibat kekerasan tumpul, Perlukaan tersebut telah menimbulkan penyakit yang menyebabkan korban menjalani perawatan selama Sembilan hari di Rumah Sakit".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka terhadap unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain mengalami luka telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor70/Pid.Sus/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan meninggalnya orang lain dan juga mengakibatkan luka ringan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa telah memberikan santunan berupa biaya pemakaman bagi keluarga korban yang meninggal dunia (Jacob Leunufna)
- Antara keluarga korban yang meninggal (jacob Leunufna) maupun keluarga korban luka ringan (jois Hatulely) telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ferdinand Telukoro Alias Fere tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan orang lain mengalami luka ringan" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor70/Pid.Sus/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Warna Silver Hitam No. Pol. DE 6889 AK Tanpa Kunci kontak.
- 1 (satu) Lembar STNK SMRD DE 6889 AK (Sudah Tidak Berlaku).
Dikembalikan kepada ANTHONI FRANKI NIVAAN.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha R 15 Warna Hitam No. Pol. DP 3104 AH dengan Kunci kontak.
- 1 (satu) Lembar STNK SMRD DP 3104 AH.
Dikembalikan kepada FERDINAND TELUKORO Alias FERE

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, oleh Agus Ardiato, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Feby Akiaar, S. Kom., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Elimanuel Lolongan, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mawardy Rivai, S.H.

Agus Ardiato, S.H., M.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Feby Akiaar, S.Kom, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor70/Pid.Sus/2019/PN Msh